

**PETA JALAN
PENGAKUAN,
PERLINDUNGAN,
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA**

DISUSUN OLEH

**GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**



Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura
Seri: Peta Jalan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan
Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura
© GTMA Jayapura

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Editor:
Kasmita Widodo

Tim Penyusun Buku:
Abdul Rahman Basri, Abdon Nababan, Abner Mansai, Agus Dwi
Wahyudi, Aldya Saputra, Aria Sakti Handoko, Bernard O. Urbinas,
Deny Rahadian, Doni Hiwa Tana Ngunju, Hasbullah Motte,
Hendrika Samosir, Ita Natalia, Julia Kalmirah, Kasmita Widodo,
Lyndon Pangkaly, Malik, Naomi Marasian, Rahmat Sulaiman,
Yando Zakaria.

Foto:
GTMA Jayapura

Tata Letak:
Faris RS.

GTMA Jayapura
Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura.
Seri: Peta Jalan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan
Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura.
Jayapura: GTMA Jayapura, 2021
viii + 52 hlm: 17,6 x 25 cm

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF | v

BAB 1.

PENDAHULUAN | 1

- 1.1 Latar Belakang | 1
- 1.2 Landasan Hukum | 4
- 1.3 Prinsip-prinsip | 5
- 1.4 Ruang Lingkup | 6
- 1.5 Keterlibatan Para Pihak | 7
- 1.6 Kerangka Waktu dan Kerjasama | 8

BAB 2.

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA | 10

2.1. Kondisi Geografis dan Kewilayahan | 11

- 2.1.1. Wilayah Administrasi dan Kependudukan | 11
- 2.1.2. Wilayah Adat | 14
- 2.1.3. Topografi | 15

2.2. Kawasan Hutan dan Perijinan di Kabupaten Jayapura | 18

BAB 3.

MENUJU PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT | 22

3.1. Pengakuan dan Perlindungan

Hak-hak Masyarakat Adat | 23

3.2. Pemetaan dan Pengakuan Wilayah Adat | 27

3.2.1. Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat | 27

3.2.2 Tujuan | 29

3.2.3 Prinsip-prinsip | 30

3.2.4 Metode pemetaan partisipatif dan cara kerja | 30

3.2.5. Pengakuan Wilayah Adat | 32

3.3. Perencanaan dan Pembangunan Wilayah

Berbasis Wilayah Adat | 33

3.3.1. Pendekatan Sistem Perencanaan Pembangunan | 33

3.3.2. Perencanaan tata guna lahan berkelanjutan berbasis wilayah adat | 34

BAB 4.

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT | 38

BAB 5.

Penutup | 48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sudah termaktub dalam konstitusi dan peraturan perundang-perundangan, termasuk dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua dan produk hukum daerah lainnya. Namun, sejak Perdasus diterbitkan tahun 2008 mengenai masyarakat adat dan hak-haknya, sampai saat ini belum secara utuh dilaksanakan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hak masyarakat adat dan permasalahan terkait dengan pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat dan pemberdayaannya.

Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menerbitkan produk hukum daerah untuk mengakui keberadaan dan menguatkan jati diri masyarakat adat. Untuk percepatan pelaksanaannya perlu membentuk kelembagaan yang secara khusus menjalankan berbagai mandat dari produk hukum dan kebijakan terkait pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, yaitu Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).

Landasan hukum pembentukan GTMA dan program kerjanya dituangkan dalam “Peta Jalan Percepatan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura”. Tiga pilar tersebut adalah:


1. Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat;
2. Pemetaan dan Pengakuan Wilayah Adat; dan
3. Perencanaan Pembangunan Berbasis Wilayah Adat.

Dalam mencapai perubahan atas tiga pilar tersebut maka disusun rencana aksi Gugus Tugas Masyarakat Adat dalam periode kerja selama 3 tahun (2018-2021). Rencana aksi disusun dengan merumuskan Sasaran Strategis, Capaian Strategis, dan Kegiatan yang ditujukan untuk tiga aspek percepatan, yaitu pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Adapun tiga capaian strategis tersebut adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama mitra pembangunan bekerja sama dalam percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
2. Pemerintah Kabupaten Jayapura menetapkan pengakuan wilayah adat serta kampung adat berdasarkan hasil pemetaan partisipatif.
3. Pemerintah Kabupaten Jayapura mengintegrasikan dan melaksanakan perencanaan kampung/kampung adat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayapura.

Para pihak yang saat ini maupun yang akan datang bekerja di Kabupaten Jayapura dapat menjadikan dokumen ini sebagai rujukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program sehingga dapat berkontribusi bagi percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.





BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi isu penting di tingkat nasional dan di tingkat daerah sebagai wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang tertulis dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya*”. Dalam pelaksanaan pengakuan masyarakat adat dan hak-hak ekonomi dan sosial budaya, termasuk sumber-sumber kehidupan yang berada di wilayah adat seperti tanah, hutan, laut dan perairan masih mengalami kelambatan. Hal ini tidak saja disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis, tetapi juga oleh sulitnya penyiapan penyediaan data dan informasi spasial maupun data sosial budaya. Padahal kedua data dan informasi tersebut penting untuk menunjukkan eksistensi masyarakat adat dan wilayah adatnya.

Dalam pelaksanaan pengakuan masyarakat adat dan hak masyarakat adat, Kabupaten Jayapura telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Kampung Adat. Hal ini menempatkan Kabupaten Jayapura sebagai salah satu dari sedikit Kabupaten yang selangkah lebih maju dari Kabupaten lainnya. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah telah menetapkan sekitar 20 kampung adat dan puluhan kampung adat lainnya akan ditetapkan kemudian. Dari sisi peraturan perundang-undangan, Kabupaten Jayapura juga cukup leluasa melakukan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat, terutama karena adanya beberapa peraturan perundangan dalam konteks Otonomi Khusus Papua. Beberapa di antaranya adalah: Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Papua, yang kemudian diikuti dengan Perdasus No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, Perdasus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, dan Perdasus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah atau yang lebih dikenal dengan Perdasus Tanah Ulayat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura 2017-2022 disebutkan bahwa Visi Kabupaten Jayapura adalah "**KABUPATEN JAYAPURA BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN RAMAH**". Adapun upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkannya diformulasikan ke dalam Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat.

Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan eksistensi masyarakat adat, pembangunan kampung dan kampung adat, serta pemberdayaan masyarakat secara umum.

2. Meningkatkan kualitas manusia. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan, daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), dan kehidupan beragama dalam masyarakat.

3. Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.

Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan usaha kecil menengah secara beriringan dengan pengembangan sektor industri dan jasa serta pariwisata. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

4. Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur transportasi, sarana/prasarana perhubungan, infrastruktur perumahan dan permukiman, serta sarana/prasarana air bersih dan sanitasi.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong agenda reformasi

birokrasi, perbaikan pelayanan umum dan pemeliharaan kondisi tertib dan aman secara tersebar pada seluruh wilayah distrik dan kampung.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut diperlukan strategi dan program Pemerintah Kabupaten Jayapura yang menjadi dasar dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat. Penghormatan dan pengakuan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya menjadi dasar dari keseluruhan aspek yang diwujudkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Jayapura. Sehingga pembangunan berbasis wilayah adat dan jati diri masyarakat adat di Jayapura menjadi landasan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan di semua wilayah dan lapisan pemerintahan.

Salah satu hal penting adalah bagaimana penyiapan dan penyerapan aspirasi masyarakat adat di tiap kampung serta mengintegrasikannya dengan rencana pembangunan dan pemberdayaan kampung secara penuh dan seimbang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah? Kapasitas, kewenangan, dan sistem layanan seperti apa pada tingkat kampung dan distrik, sehingga hambatan geografis dan birokrasi dapat diminimalisir secara efektif.

Untuk melandasi program dan kegiatan strategis tersebut diperlukan penyiapan regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan data dan informasi sosial serta spasial yang memadai. Penyiapan dan pengembangan model pada beberapa distrik dapat dijalankan sehingga disusun regulasi yang dapat memayungi perluasan pelaksanaannya di seluruh distrik, wilayah adat, kampung atau kampung adat.

Karena itu, perlu disusun Peta Jalan Percepatan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat serta pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura sebagai pedoman dan kerja kelembagaan untuk mencapai Visi dan Misi yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan target dan program strategis yang dirumuskan dalam dokumen peta jalan ini Pemerintah Kabupaten Jayapura membuka ruang kerja sama dan sinergi para pihak.

1.2 Landasan Hukum

Pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat telah ditegaskan dalam konstitusi. Bahkan untuk konteks Papua dengan kekhususannya, terdapat tiga ketentuan sekaligus yang perlu menjadi rujukan, yaitu Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Untuk mengimplementasikan maksud dari Pasal 18B itu memerlukan aturan turunan, yaitu Undang-undang. Dalam rangka melaksanakan Pasal 18B ayat (1) atau satu tahun setelah amandemen kedua UUD 1945 Tahun 2000, Provinsi Papua membentuk UU bersifat khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001 tanggal, 21 November 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kemudian pada tahun 2008 barulah Provinsi Papua Barat secara resmi menerapkan Otsus melalui UU No. 35 Tahun 2008. Pada saat yang bersamaan, Provinsi Papua membentuk beberapa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), salah satunya Perdasus No. 23 Tahun 2008 tanggal, 22 Desember 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Dua Perdasus lain yang sangat relevan dengan pengakuan hak masyarakat adat, yaitu Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.

Beberapa produk hukum daerah bermunculan di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, baik itu respon atas UU Otsus, UU Pemerintahan Daerah, UU Desa maupun UU sektoral lainnya di tingkat nasional mengenai pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Produk hukum daerah yang dimaksud seperti Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tanggal, 3 Oktober 2016 tentang Kampung Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018

tanggal, 20 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Semua peraturan itu merupakan landasan hukum bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Sebagai konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan membutuhkan implementasi di lapangan, baik itu penetapan masyarakat adat, wilayah adat, hutan adat, maupun kampung adat. Terkait pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura akan diuraikan dalam Bab 3.

1.3 Prinsip-prinsip

Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah¹. Selain itu, sesuai dengan Pasal 2, Perda No. 8 Tahun 2018 tanggal, 20 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat haruslah berdasarkan prinsip pengakuan (*recognition*), keadilan sosial, keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, transparansi, partisipasi, pemberdayaan, kepentingan umum, dan keberlanjutan lingkungan.

Prinsip pengakuan adalah pemerintah mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah ada terlebih dahulu sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban. Keadilan sosial adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan MHA, serta tidak boleh mengabaikan hak individu, dan komunitas lokal. Keberagaman adalah adanya berbagai kelompok sosial, suku, agama, ras yang berbeda-beda. Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif, saling menghargai antara kelembagaan adat dan/atau MHA dalam membangun daerah. Kekeluargaan adalah kebiasaan warga sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar MHA.

¹ Lihat Pasal 63, UU No. 21 Tahun 2001.

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan mengenai kepentingan MHA melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Demokrasi adalah sistem pengorganisasian MHA dalam sistem pemerintahan dengan persetujuan MHA atas keluhuran harkat dan martabat manusia yang diakui, ditata, dan dijamin. Transparansi adalah terciptanya mekanisme dan proses pengakuan, penghormatan keberadaan dan hak MHA secara terbuka bisa diawasi oleh setiap orang, baik secara perorangan, kelompok atau komunitas lokal lainnya yang hidup berdampingan dengan MHA.

Partisipasi adalah menjamin setiap orang, baik secara individu maupun kelompok MHA berhak dan memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan dan hak MHA dalam program pembangunan. Kesetaraan adalah antara laki-laki dan perempuan anggota MHA harus mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan MHA melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan MHA. Kepentingan umum adalah kepentingan atau urusan untuk seluruh MHA. Terakhir prinsip keberlanjutan lingkungan adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, bukan untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan.

1.4 Ruang Lingkup

Dokumen peta jalan ini disusun sebagai landasan kerja Gugus Tugas Masyarakat Adat serta para pihak yang bekerja dan mendukung capaian program terkait dengan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Secara umum dokumen ini mencakup:

1. Gambaran umum dan latar belakang penyusunan dan pelaksanaan program terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.

2. Kondisi kewilayahan dan kependudukan serta situasi tenurial wilayah adat di Kabupaten Jayapura.
3. Capaian dan modal sosial oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan peran serta kelompok masyarakat sipil dalam mengusung dan menjalankan program terkait penguatan hak-hak masyarakat adat.
4. Tinjauan hukum dan kebijakan nasional serta daerah sebagai pijakan terkait pilihan-pilihan hukum yang memperkuat eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.
5. Pengembangan strategi dan metodologi pemetaan yang dapat mengakomodir kebutuhan data spasial dan sosial yang menjadi dasar penetapan hukum dan kebijakan pengakuan serta pemberdayaan masyarakat adat.
6. Adanya kerangka program dan kegiatan yang menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan anggarannya serta dukungan para pihak yang bekerja di Kabupaten Jayapura.
7. Memuat indikator capaian program dan kegiatan strategis sehingga menjadi instrumen monitoring kinerja keseluruhan komponen pelaksanaan program berdasarkan waktu, wilayah, dan sasaran.

Dokumen ini bersifat dinamis sehingga perubahan dan penyesuaiannya dimungkinkan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan capaiannya.

1.5 Keterlibatan Para Pihak

Dalam menjalankan program pembangunan selama ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga melibatkan para pihak mitra pembangunan terutama yang bergerak terkait dengan penguatan keberadaan, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, hal penting lainnya adalah proses dialog dan ruang terbuka untuk komunitas-komunitas adat dalam menyampaikan aspirasinya melalui para tokoh adat dan Dewan Adat Suku perlu penguatan-penguatan pada tahap pelaksanaannya.

Sejak tahun 1996 telah dilakukan proses-proses dukungan fasilitasi pemetaan wilayah adat dan pengorganisasian di tingkat kampung untuk membangun kesadaran hak-hak masyarakat adat atas tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Memahami situasi masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam kerangka perubahan kebijakan dan pembangunan dilakukan untuk saling menguatkan parapihak dalam memperkuat tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat adat dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial dan ekologis.

Sampai saat ini, berdasarkan data yang terhimpun dalam *database* FOKER LSM Papua dan PtPPMA telah ada 6 peta wilayah adat (Nambloung, Klesi, Kemtuk, Yokari, Sowari, Yewena) dengan total luas wilayah adat mencapai 236.706,35 hektar, sedangkan 2 wilayah adat (Buyakha dan Moi) dalam proses pemetaan. Juga telah ada pemetaan wilayah pesisir dan laut di Sentani. Selain itu, telah difasilitasi pula penyusunan dokumen perencanaan kampung yang menjadi komponen penting sebagai aspirasi masyarakat adat pada tingkat kampung untuk penyusunan rencana kerja pemerintah.

Relasi para pihak dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura selama ini menjadi modal sosial yang penting dalam kerangka kerja percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, terutama yang tergabung dalam Gugus Tugas Masyarakat Adat.


1.6. Kerangka Waktu dan Kerjasama

Peta jalan ini menjadi rujukan dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran. Selain itu juga menjadi alat monitoring evaluasi Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) dalam periode kerja selama 4 tahun (2018- 2022). Rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan disusun dengan merumuskan Sasaran Strategis, Capaian Strategis dan Kegiatan yang ditujukan untuk tiga aspek percepatan, yaitu pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Kerangka waktu peta jalan

dapat disesuaikan dengan situasi di wilayah dan kebijakan pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD atau perencanaan pembangunan lainnya. Periode kepemimpinan kepala daerah juga perlu diperhatikan mengingat komitmen politik dan program prioritas bisa jadi berubah pada periode berikutnya karena terjadi perubahan kepemimpinan. Jadi perlu disiapkan landasan-landasan kebijakan, kelembagaan dan program yang berpeluang untuk dilanjutkan pada periode kepemimpinan berikutnya.

Kelembagaan GTMA yang bersifat adhoc dan multipihak memerlukan komitmen semua pihak untuk bekerjasama dan terbuka dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rapat-rapat koordinasi dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi perlu dilakukan secara berkala disesuaikan dengan situasi dan substansi pengambilan keputusan. Lembaga GTMA menjadi forum dinamis untuk menggerakkan semua potensi dan kekuatan di pemerintah daerah dan distrik/kampung, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan. GTMA menjadi ruang belajar bersama dan adanya transformasi pengetahuan antar pihak. Pada tataran operasional pelaksanaan program GTMA diperlukan kesekretariatan yang berfungsi melakukan koordinasi dan menggerakkan segala potensi yang dimiliki oleh para pihak.

Di Sekretariat GTMA Jayapura, Ketua Pelaksana Harian GTMA berasal dari pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan oleh Bupati Jayapura secara khusus melakukan tugas-tugas harian seperti koordinasi dengan unit kerja di GTMA, penyiapan dan koordinasi dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan tokoh-tokoh adat di areal kerja pemetaan, penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan dinas terkait di kabupaten. Dari pihak masyarakat sipil ada tenaga ahli dan terampil terkait dengan kegiatan fasilitasi pemetaan, registrasi dan penyusunan kebijakan. Selain itu ada beberapa pengurus Harian GTMA dari unsur CSOs yang memiliki peran penghubung dan dinamisor para pihak terutama dengan Kepala Daerah.



BAB 2
GAMBARAN UMUM
WILAYAH KABUPATEN
JAYAPURA



2.1. Kondisi Geografis dan Kewilayahan


2.1.1. Wilayah Administrasi dan Kependudukan

Kabupaten Jayapura memiliki luas wilayah 17.514 Km² yang terbagi dalam 19 Distrik, 139 Kampung, dan 5 Kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Jayapura terletak di antara 129°00'16"-141°01'47" Bujur Timur dan 2°23'10" Lintang Utara dan 9°15'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah administrasi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Samudra Pasifik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang,
- Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi.

Distrik Kaureh dengan luas wilayah 4.357,9 Km² (24,88%) merupakan distrik terluas di Kabupaten Jayapura dan Distrik Sentani Barat merupakan distrik yang luasnya terkecil dengan luas wilayah 129,2 Km² (0,74) dari luas wilayah Kabupaten Jayapura.

PETA DISTRIK DALAM KABUPATEN JAYAPURA



Luas Wilayah Masing-masing Distrik di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Luas Wilayah Masing-masing Distrik di Kabupaten Jayapura

No	Distrik	Ibukota	Luas wilayah (Km ²)	%
1	Kaureh	Lapua	4.357,9	24,88
2	Unurum Guay	Garusa	3.131,3	17,88
3	Airu	Hulu Atas	3.099	17,69
4	Yapsi	Bumi Sahaja	1.291,3	7,37
5	Nimbokrang	Nimbokrang	774,8	4,42
6	Nimboran	Tabri	710,2	4,05
7	Yokari	Meukisi	519,5	2,97
8	Demta	Demta	497,5	2,84
9	Ravenirara	Necheibe	467,4	2,67
10	Depapre	Waiya	404,3	2,31
11	Ebungfaww	Khameyakha	387,4	2,21
12	Sentani timur	Nolokla	484,3	2,76
13	Kemtuk	Sama	258,3	1,48
14	Waibu	Doyo Lama	258,3	1,47
15	Sentani	Hinekombe	225,9	1,29
16	Namblong	Karya Bumi	193,7	1,11
17	Kemtuk Gresi	Sawoi	182,4	1,04
18	Gresi Selatan	Bangai	143,9	0,82
19	Sentani Barat	Waibron	129,2	0,74
Jumlah			17.514,6	100

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

Penduduk Kabupaten Jayapura tahun 2011 berjumlah 145.503 jiwa dan kepadatan penduduk 6,73 jiwa/Km². Penduduk terbanyak dan terpadat berada di Distrik Sentani, yaitu sebanyak 60.531 jiwa (35,39%) dengan kepadatan 178,75 jiwa/Km² dan Penduduk paling sedikit/kepadatan terendah adalah Distrik Airu yaitu sebanyak 609 jiwa (1,55%) dengan kepadatan penduduk kurang dari 1 jiwa/Km². Jumlah dan sebaran penduduk di Kabupaten Jayapura sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah dan sebaran penduduk di Kabupaten Jayapura

NO	DISTRIK	PAPUA						NON PAPUA		
		JAYAPURA			LUAR JAYAPURA			L	P	JMLH
		L	P	JMLH	L	P	JMLH			
1	Sentani	12,810	11,902	14,712	5,289	3,884	9,173	13,902	12,744	60,531
2	Sentani Timur	2,192	2,065	4,257	641	542	1183	938	891	7,269
3	Depapre	2,103	1,843	3,946	65	115	180	134	125	4,385
4	Sentani Barat	1,428	1,264	2,692	314	274	588	485	408	4,173
5	Kemtuk	1,358	1,350	2,708	251	165	416	230	223	3,577
6	Kemtuk Gresi	1,742	1,732	3,474	248	239	477	80	75	4,116
7	Nimboran	1,508	1,494	1,992	772	656	1428	537	480	5,447
8	Nimbokrang	1,202	1,041	2,243	451	245	696	2,639	2,527	8,105
9	Unurum Guay	1,086	935	2,021	161	134	295	238	176	2,730
10	Demta	1,368	1,201	2,569	130	99	229	313	212	3,323
11	Kaureh	2,120	1,032	3,152	3,140	2,480	5,620	2,659	1,911	13,342
12	Ebungfauw	1,348	1,218	2,566	25	24	49	5	5	2,625
13	Waibu	3,006	2,676	5,682	807	673	1479	1,169	1,065	9,396
14	Namblong	606	554	1,160	489	445	934	901	862	3,857
15	Yapsi	1,203	927	2,130	172	77	549	2,404	2,232	7,015
16	Airu	269	217	486	60	47	107	10	6	609
17	Ravenirara	532	495	1,027	23	19	42	43	30	1,142
18	Gresi Selatan	443	415	858	200	150	350	86	81	1,375
19	Yokari	1,293	1,126	2,419	15	8	23	27	17	2,486
	Jumlah	37,617	33,487	71,104	13,253	10,276	23,529	26,800	24,070	145,503

2.1.2. Wilayah Adat

Wilayah adat di Kabupaten Jayapura berdasarkan SK Bupati Nomor 320 Tahun 2014 mencakup 9 kewilayahan, yaitu 1) Bhuyakha, 2) Demutru, 3) Moy, 4) Tepra, 5) Djouwari, 6) Elseng, 7) Imbhi Numbai, 8) Oktim, dan 9) Yokari. Wilayah adat tersebar di 19 distrik, dengan 3 wilayah adat mencakup 3 sampai 4 wilayah Distrik, yaitu Bhuyakha (3 Distrik), Demutru (5 Distrik), dan Oktim (4 Distrik). Menurut hasil kajian Pt.PPMA ada 14 wilayah adat yang terdiri dari: 1) Bhuyakha (Sentani), 2) Imbhi Numbay (Ormu), 3) Moi, 4) Yewena-Yoosu, 5) Tepra, 6) Yokari, 7) Jou-Wari, 8) Kelsi, 9) Kemtuik, 10) Nambluong, 11) Eleng, 12) Yabzi, 13) Kaureh, 14) Kau-Tabaku. Proses pemetaan dan kajian sosial yang akan dilakukan oleh GTMA dalam rencana aksi peta jalan ini menjadi dasar proses penetapan keberadaan komunitas adat dan wilayahnya.

Tabel 2. Komposisi Distrik, Kampung dan Marga dalam Wilayah Adat (Data Sementara)

NO	WILAYAH ADAT	DISTRIK	JUMLAH MARGA	KAMPUNG
1	BHUYAKHA	EBUNGFAUW	97	31
		SENTANI		
		SENTANI TIMUR		
		WAIBU		
2	DEMUTRU	KEMTUK	163	57
		KEMTUK GRESI		
		NAMBLONG		
		NIMBOKRANG		
		NIMBORAN		
3	DJOU-WARI	DEMTA	30	4
4	ELSENG	GRESI SELATAN	67	BELUM ADA DATA
5	IMBHI NUMBAY	RAVENI RARA	12	3
6	OKTIM	AIRU	26	5
		KAUREH		
		UNURUM GUAY		
		YAPSI		
7	TEPRA	DEPAPRE	24	3
8	YOKARI	YOKARI	55	6
9	MOI	SENTANI BARAT	41	6
		JUMLAH	515	

2.1.3. Topografi

Kemiringan Lahan

Keadaan topografi Kabupaten Jayapura pada umumnya terdiri dari lereng yang relatif terjal dengan kemiringan antara 5%-30% serta mempunyai ketinggian aktual 0,5 m dpl-1.500 m dpl. Daerah pesisir pantai utara pada umumnya berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan antara 0%-10% yang ditutupi dengan endapan alluvial. Secara fisik, maka wilayah daerah ini terdiri dari daratan dan rawa (13,700 Ha) dan sebagian besar wilayahnya (72,09%) berada pada kemiringan

di atas 41%, dan sisanya berada pada kemiringan 0-15%, yakni sekitar 23,74%. Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Pada Distrik di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Pada Distrik di Kabupaten Jayapura

No	Distrik	Luas Kelas Kemiringan/ <i>Elevation Class</i>							
		Datar		Bergelombang		Curam		Sangat Curam	
		0%	2%	2-8%	8-15%	16-25%	26-40%	41-65%	.65%
1	Kaureh	0.01	0.99	8.98	19.43	97.64	18.36	15.70	1.29
2	Airu	14.93	2.56	18.79	15.38	17.65	19.02	10.47	2.00
3	Yapsi	0.24	84.93	382.79	427.44	238.75	77.16	8.02	0.20
4	Kemtuk	0.06	8.90	77.49	96.34	115.64	55.56	18.27	1.21
5	KemtukGresi	0.07	9.646	59.91	61.71	97.64	83.07	27.11	1.68
6	Gresi Selatan	0.03	0.90	12.46	20.08	35.43	42.48	17.33	1.54
7	Nimboran	0.04	9.98	44.34	30.59	37.26	21.60	4.79	0.47
8	Namblong	0.04	0.86	6.11	3.27	1.75	1.98	2.42	0.82
9	Nimbokrang	0.22	26.33	56.60	28.85	30.28	23.35	8.51	0.95
10	UnurumGuay	1.21	304.71	694.53	1986.78	1222.36	335.69	53.34	2.65
11	Demta	0.29	50.59	43.40	35.51	46.44	33.72	12.25	0.44
12	Yokari	0.01	3.20	37.97	55.59	46.37	29.55	18.04	1.97
13	Depapre	0.01	0.99	8.98	19.43	26.92	18.36	15.70	1.29
14	RaveniRara	0.01	0.25	4.70	12.42	32.17	64.32	48.99	1.92
15	Sentani Barat	0.01	5.34	22.19	20.54	27.49	27.23	13.41	1.30
16	Waibu	17.53	20.61	25.38	23.57	23.35	15.15	5.00	0.24
17	Sentani	11.48	31.40	19.50	9.66	8.45	9.12	7.37	1.32
18	Ebungfau	14.93	2.56	18.79	15.38	17.65	19.02	10.47	2.18
19	SentaniTimur	28.65	7.67	27.50	27.03	29.42	25.36	13.49	1.67
Jumlah/Total (KM ²)		89.77	572.42	1570.41	2909	2081.94	920.46	310.68	25.14

Sumber: Kabupaten Jayapura Dalam Angka Tahun 2016

Ketinggian Lahan

Ketinggian wilayah di Kabupaten Jayapura sebagian besar di bawah 500 m dpl, yakni mencapai 606.400 Ha atau 61,01 %, kemudian wilayahnya dengan ketinggian 500-1000 m dpl dan ketinggian 1000-2.000 m dpl mencapai 149.900 Ha atau 15,08 %. Pegunungan di wilayah Kabupaten Jayapura antara lain Pegunungan Cycloop yang terbentang antara Distrik Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur, dan Depapare di sebelah Utara. Selain itu, di sebelah selatan terdapat pegunungan Kramor di Distrik Kaureh. Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Pada Distrik di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Pada Distrik di Kabupaten Jayapura

No	Distrik	Luas Kelas Ketinggian			
		< 100m	100 – 500m	500-1000m	1000-2000m
1	2	3	4	5	6
1	Kaureh			1,479.35	113.39
2	Airu	701.39	887.14	281.13	-
3	Yapsi	126.46	937.50	47.19	-
4	Kemtuk	103.95	82.54	-	2.79
5	Kemtuk Gresi	102.29	97.14	-	-
6	Gersi Selatan	8.70	243.77	39.50	-
7	Nimboran	86.81	104.13	6.09	-
8	Namblong	37.64	67.24	7.02	-
9	Nimbokrang	138.95	80.48	-	1.64
10	Unurum Guay	1,202.79	1,656.02	93.02	22.32
11	Demta	44.40	93.26	-	14.59
12	Yokari	60.88	90.11	-	49.08
13	Depapre	41.75	26.64	34.30	5.30
14	Raveni Rara	19.02	24.73	58.39	13.43
15	Sentani Barat	29.37	47.36	7.49	0.36
16	Waibu	77.54	45.80	14.48	4.78
17	Sentani	55.74	26.76	-	17.50
18	Ebungfau	167.55	83.45	-	-
19	Sentani Timur	150.42	40.39	31.87	28.67
	Jumlah	3,155.65	4,634.46	2099.83	273.85


Sumber: Kabupaten Jayapura Dalam Angka Tahun 2017

2.2 Kawasan Hutan dan Perijinan di Kabupaten Jayapura

Kawasan hutan di Kabupaten Jayapura seluas 1.562.110,38 Hektar (88,36%) dari total luas kabupaten Jayapura 1.767.844,96 Hektar. Kawasan hutan terdiri dari Hutan Lindung (HL) 670.681,11 (37,94%), Hutan Produksi (HP) 109.094,84 (6,17%), Hutan Produksi Konversi 202.057,40 (11,43%), Hutan Produksi Terbatas 392.389,59 (22,20%) dan Kawasan Konservasi 187.887,44 (10,63%) serta Non Kawasan (APL) 205.734,58 Ha (11,64%).

Jika kawasan hutan dioverlay dengan peta indikatif wilayah adat, maka ada 88,36% luas Kawasan hutan tersebar di 9 Wilayah Adat, yang terluas terdapat di wilayah Adat Oktim, yaitu 1.358.330,75 Ha (76,84%). Hanya 138.246,07 (7,82%) yang bukan Kawasan hutan. Sementara Kawasan Hutan dengan fungsi Lindung terluas berada di wilayah adat Oktim dengan luas 577.318,73 Ha (42,93%), Demutru (2,07%), Kawasan hutan dengan fungsi konservasi terdapat di 5 Wilayah adat, yaitu Bhuyakha, Imbhi Numbai, Moi, Oktim dan Tepra. Wilayah Oktim salah satu dengan luasan terbesar, 162.677,10 (9,20%). Selanjutnya Kawasan dengan fungsi produksi, terdapat disemua wilayah adat, Oktim dengan luas terbesar yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 357.145,60 Ha (20,20%).

PETA FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM WILAYAH ADAT




Tabel 5. Kawasan hutan di Kabupaten Jayapura

KAWASAN HUTAN	BHUYAKHA	DEMUTRU	DJOU-WARI	ELSENG	IMBHI NUMBAY
APL	20.577,95	33.669,97	682,28	616,35	552,25
HL	2.962,74	36.509,80	7.413,48	19.073,19	1.556,99
HP	7.932,55	669,88		0,00	
HPK	7.895,31	17.822,04	6.578,06		1.190,58
HPT	9.905,91	10.568,54	493,95	14.257,50	
KSA	13.237,25				8.507,32
Tubuh Air	9.232,16	455,32	37,88		
TOTAL	71.743,88	99.695,55	15.205,65	33.947,05	11.807,13

KAWASAN HUTAN	MOI	OKTIM	TEPRA	YOKARI	TOTAL
APL	556,75	123.787,94	1.045,27	62,33	181.551,10
HL	4.479,38	577.318,74	3.311,48	18.055,29	670.681,11
HP		100.492,42			109.094,84
HPK	2.680,33	160.696,90	3.044,58	2.149,61	202.057,40
HPT		357.145,60		18,08	392.389,59
KSA	50,04	162.677,10	3.415,73		187.887,44
Tubuh Air		14.458,13			24.183,48
TOTAL	7.766,50	1.496.576,82	10.817,06	0.285,31	1.767.844,96

PETA TUTUPAN LAHAN DALAM WILAYAH ADAT



BAB 3

MENUJU PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT





Dalam peta jalan ini, terdapat tiga pilar percepatan dalam memperkuat jati diri dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Tiga pilar ini menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Jayapura dan para pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura (GTMA Jayapura) melakukan perubahan dalam memastikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Tiga pilar tersebut adalah:

1. Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat;
2. Pemetaan dan Pengakuan Wilayah Adat; dan
3. Perencanaan dan Pembangunan Berbasis Wilayah Adat.

Adapun uraian atas tiga pilar tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini.

3.1. Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat

Konstitusi Dasar dalam amandemen kedua tahun 2000, masyarakat hukum adat secara tegas masuk dalam UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Adapun bunyi dari Pasal 18B ayat (1), yakni “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa ...*”. Sementara

ayat (2) bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat ...*”. Artinya negara telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Meskipun MHA sudah diakui keberadaannya dalam UUD 1945, akan tetapi untuk mewujudkan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA itu perlu diatur dalam UU. Walaupun hingga saat ini, mandat UUD 1945 itu dalam membentuk UU berlaku secara nasional belum ada.

Kecuali dalam konteks Papua, khususnya Kabupaten Jayapura sudah ada Otonomi Khusus (Otsus) melalui UU No. 21 Tahun 2001. UU Otsus secara tegas merujuk pada Pasal 18B UUD 1945. Di mana bunyi Pasal 43 ayat (1) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah. Sementara penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga MHA untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya².

Keberadaan hak ulayat MHA dan atau hak perorangan warga MHA atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di Kabupaten/Kota di daerah. Ada atau tidak adanya hak ulayat MHA dan atau hak perorangan warga MHA atas tanah dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh suatu panitia peneliti. Tim peneliti

2 Lihat Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), UU 21 Tahun 2001.

terdiri dari:³ pakar hukum adat, lembaga adat/tetua adat yang berwenang atas hak ulayat, LSM; BPN; bagian hukum bupati, dan pejabat dari instansi terkait lainnya. Lebih lanjut susunan keanggotaan panitia peneliti ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Sementara tugas panitia melakukan penelitian tentang tatanan hukum adat, tata cara pengaturan, penguasaan hak ulayat, penguasa adat yang berwenang, batas-batas wilayah yang diakui sebagai hak ulayat. Dalam penelitian batas-batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah digunakan peta dasar dengan skala paling kecil 1 : 50.000. Berdasarkan laporan hasil penelitian Bupati/Walikota dan atau Gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dengan keputusan. SK Bupati itulah menjadi dasar BPN untuk mencatatkan ke dalam daftar-daftar tanah.

Dalam Penataan kampung adat, perlu melakukan perubahan status, penggabungan, pembentukan, dan penetapan kampung adat. Sehingga penetapan kampung adat harus dimaknai atau sekaligus penetapan masyarakat adat sebagai unit sosialnya. Perda Kampung Adat ini secara jelas merujuk pada Pasal 101, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensi hukumnya, haruslah terlebih dahulu ada Perda Provinsi sebagai syarat pemberian nomor registrasi dan kode kampung adat dari Kemendagri⁴. Sebelumnya sesuai mandat UU Otsus sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (5) mengatakan bahwa *"pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"*. Pada titik itulah menunjukkan keselarasan pengaturan antara UU Otsus dan UU Desa.

Kemudian dalam hal penetapan wilayah adat dapat dilakukan atas usulan MHA atau oleh Pemerintah Daerah bersama dengan

³ Lebih jelas lihat Pasal ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Perdasus 23 Tahun 2008.

⁴ Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2), Perda No. 8 Tahun 2016.

MHA. Dalam rangka penetapan wilayah adat, Bupati membentuk tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat dengan keanggotaan yang terdiri dari Unsur OPD, BPN Kabupaten, Akademisi, Unsur Kementerian yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan, Lembaga adat yang bersangkutan, dan LSM. Atas dasar itulah, Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dibentuk, untuk melaksanakan sejumlah produk hukum tersebut di atas mengenai pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Di sisi lain, pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat telah muncul Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 sejumlah peraturan perundang-undangan di tingkat nasional memberikan peluang hukum atas pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, termasuk masyarakat adat di Kabupaten Jayapura itu sendiri, yakni:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial;
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; dan
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.2. Pemetaan dan Pengakuan Wilayah Adat

3.2.1. Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat

Pemetaan wilayah adat merupakan terminologi yang terdiri dari dua konteks, pemetaan dan wilayah adat. Pemetaan adalah proses teknis kartografi yang umumnya digunakan untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang keruangan dengan menggunakan metode tertentu dan disajikan secara tertulis dengan informasi yang disesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Wilayah adat merupakan objek ruang yang secara spesifik terkait dengan subjek yang memiliki, menguasai, mengatur, mengelola, dan memanfaatkan ruang tersebut melalui norma dan kelembagaan adat yang berlaku.

Secara umum pemetaan adalah proses membangun informasi dan pengetahuan kewilayahan (peta mental) melalui proses identifikasi status dan fungsi ruang serta kesepakatan antar pihak secara bersama-sama, yang dituangkan dalam bentuk peta berskala dan lembar kesepakatan (peta modern). Sedangkan wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.

Dalam konteks gerakan sosial, pemetaan partisipatif adalah proses pembuatan peta modern melalui proses dialog di antara masyarakat lokal dan “peneliti” untuk bisa mengubah keadaan masyarakat. Peneliti (pendamping, CSOs) menerjemahkan peta mental (pengetahuan spasial atas suatu wilayah) masyarakat lokal ke dalam peta dengan Kaidah kartografis. Pemetaan partisipatif menurut Nancy Peluso (dalam JKPP, 2009) gerakan sosial yang menggunakan strategi pemetaan (ilmiah) untuk

mengembalikan keberadaan masyarakat pada peta geografis dalam menyatakan klaim teritorial yang permanen dan spesifik atas sumber daya alam.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui proses pemetaan yang dilakukan akan terkait dengan informasi dan pengetahuan keruangan atas suatu kelompok masyarakat adat, baik informasi kewilayahan, kepemilikan, pengelolaan, dan fungsi. Sehingga dalam konteks ini sangat terkait dengan metode pemetaan yang mampu mengakomodir relasi sosial masyarakat dengan wilayahnya dan antara masyarakat lainnya. Proses pemetaan modern umumnya hanya mengedepankan akurasi dan kecanggihan alat serta output gambar peta, namun sangat minim dalam proses sosialnya. Sehingga, metode pemetaan partisipatif menjadi salah satu metode yang dapat digunakan dalam membangun informasi spasial dan sosial yang digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan berbasis pada kesatuan wilayah budaya masyarakat adat.

Metode pemetaan partisipatif menempatkan masyarakat menjadi sumber informasi sekaligus pembuat peta, karena metode pemetaan model ini dirancang oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh para pendamping. Pendamping membantu masyarakat dalam menterjemahkan pengetahuan spasial atas suatu wilayah yang terekam dalam ingatan (peta mental) ke dalam peta dengan standar kartografis.

Pemetaan partisipatif telah dipraktikkan sejak tahun 90-an dan semakin masif dilakukan pasca pendirian Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) tahun 1996. Sejalan dengan proses-proses fasilitasi, pembelajaran, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan terkait pemetaan maka metode pemetaan partisipatif ini juga mengalami perkembangan dalam memenuhi tujuan-tujuan pemetaan yang dilakukan oleh para pihak, termasuk pemerintah dan pihak swasta.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (selanjutnya disebut PKSP) mendorong perubahan kebijakan terkait pemetaan wilayah adat, dengan masuknya peta wilayah adat sebagai satu peta tematik yang perlu diintegrasikan dalam PKSP maka regulasi terkait pedoman dan walidata atas peta wilayah adat diterbitkan. Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 tahun 2017 menjadi standar proses pemetaan partisipatif dan penyajiannya dalam kerangka PKSP. Menurut Perpres nomor 10 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan Sekala 1:50.000 peta wilayah adat perlu dikompilasi, integrasi, dan sinkronisasi yang prosesnya dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri bersama pihak terkait yaitu pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Oleh karena itu peran penting Pemerintah Kabupaten Jayapura menyiapkan peta-peta wilayah adat yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian dan standarisasi pemetaan sebagai dasar penetapan pengakuan wilayah adat dan peta wilayah adat dalam kerangka integrasi peta wilayah adat ke dalam PKSP.

3.2.2 Tujuan

Tujuan pemetaan partisipatif wilayah adat di Kabupaten Jayapura secara umum untuk memperkuat jati diri masyarakat adat terhadap hak atas tanah dan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan berbasis wilayah adat untuk peningkatan kualitas hidup, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Secara khusus pemetaan partisipatif wilayah adat bertujuan:

1. Penyediaan dokumen peta wilayah adat yang memuat informasi data spasial dan data sosial melalui proses penggalan data dan informasi kewilayahan secara partisipatif di setiap wilayah adat dengan kaidah kartografi sesuai standar nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan melalui peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 12 tahun 2017.

2. Penyediaan Peta Dasar Wilayah Adat yang mencakup peta tematik Batas Wilayah Adat dan Peta tematik pola pemanfaatan tanah masyarakat adat, kampung/kampung adat, jika diperlukan dan memungkinkan dapat pula dilakukan pemetaan wilayah marga untuk basis penetapan pengakuan wilayah adat, kampung adat, dan tanah ulayat.
3. Penyediaan peta tata guna lahan, potensi, dan profil kampung/kampung adat untuk penyusunan rancangan tata ruang wilayah, kampung/kampung adat yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan tingkat distrik dan kabupaten.

3.2.3 Prinsip-prinsip

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses membangun informasi spasial dan sosial secara partisipatif meliputi:

1. Mengutamakan Kepentingan, Inisiatif, dan Keterlibatan Masyarakat (partisipasi)
2. Menempatkan Pemetaan Sebagai Ruang/Arena Belajar Bersama (transformasi pengetahuan antar masyarakat)
3. Kesepakatan dan kesepahaman (batas, kesepakatan pemanfaatan dan penentuan fungsi ruang)
4. Informasi yang memperlihatkan pengetahuan masyarakat atas ruang (kearifan masyarakat dalam kelola ruang), status penguasaan ruang dan sumber-sumber penghidupan masyarakat.
5. Membantu proses perencanaan ruang dan pembangunan bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

3.2.4 Metode pemetaan partisipatif dan cara kerja

Metode pemetaan partisipatif terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terkait pembuatan peta tematik secara partisipatif. Ketersediaan peta dasar yang dapat diunduh secara gratis di portal BIG, serta ketersediaan

Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang dapat diakses oleh pemerintah daerah dapat membantu proses-proses pemetaan di tingkat kabupaten, baik itu pemetaan wilayah adat maupun peta administrasi kampung, distrik, dan kabupaten. Teknologi pemotretan menggunakan pesawat tanpa awak seperti drone menambahkan kelengkapan dan akurasi identifikasi batas-batas wilayah dan tata guna lahan di tingkat kampung, distrik dan kabupaten. Teknologi survei menggunakan Global Positioning System (GPS) dan sistem satelit yang semakin baik dan bertambah seperti GLONASS, membuat tingkat akurasi hasil survei menggunakan GPS semakin baik.

Namun, prinsip-prinsip pemetaan partisipatif yang juga menekankan proses sosial dan kajian data sosial tetap harus dilakukan dan tidak berubah kualitasnya. Masyarakat sebagai subyek dari proses pemetaan harus menjadi prinsip dalam memperkuat legitimasi dan legalitas peta yang dihasilkan. Salah satu metode pemetaan partisipatif yang dikembangkan oleh Mac Chapin sangat relevan dalam konteks pemetaan wilayah adat pada areal atau sekala wilayah yang luas. Metode ini pernah dilaksanakan dan difasilitasi langsung oleh Mac Chapin di Nambloung pada tahun 2001. Pendekatan ini dapat dilakukan dan dikembangkan dalam proses pemetaan seluruh wilayah adat di Kabupaten Jayapura. Panduan lengkap metode pemetaan partisipatif sekala luas ini dapat dirujuk dari buku yang dituliskan oleh Mac Chapin dan yang diterbitkan versi ringkasnya hasil pembelajaran pemetaan oleh JKPP dan Samdhana Institute.

Secara umum tahapan pemetaan partisipatif diselenggarakan dengan menyiapkan beberapa hal;

1. Musyawarah adat terkait dengan tujuan pemetaan dan penyelenggaraan pemetaan wilayah adat. Kegiatan ini diawali dengan proses-proses sosial untuk memberikan pemahaman terkait tujuan pemetaan, kebijakan terkait hak-hak masyarakat adat, dan hak-hak ulayat.
2. Penyelenggaraan pemetaan melalui pemahaman metode pemetaan; sketsa, kartografi, kajian dan penulisan data spasial dan sosial, serta pengolahan data dan digitalisasi.

3. Konfirmasi dan kesepakatan batas wilayah sebagai bentuk pengakuan wilayah berdasarkan pengetahuan sejarah asal-usul masyarakat adat. Kesepakatan dan musyawarah adat antar komunitas dicatat proses dan hasilnya sehingga menjadi dokumen yang dilampirkan dalam dokumen hasil pemetaan partisipatif.
4. Penyampaian dokumen hasil pemetaan kepada Gugus Tugas Masyarakat Adat untuk proses verifikasi dan penetapan pengakuan oleh Bupati Jayapura.

Dalam menyiapkan dan menyelenggarakan proses pemetaan partisipatif perlu dibentuk tim kerja pemetaan pada tingkat suku (wilayah adat), distrik, dan kampung. Tim ini terdiri anggota komunitas, tokoh-tokoh adat, pemuda, dan perempuan yang merupakan utusan kampung, pemerintahan distrik, dan Dewan Adat Suku. Tim kerja ini difasilitasi oleh tim pemetaan yang dikoordinasi oleh Gugus Tugas Masyarakat Adat.

3.2.5. Pengakuan Wilayah Adat

Pemetaan partisipatif wilayah adat menghasilkan dokumen peta wilayah adat dengan kelengkapan data sosialnya sebagai dasar penetapan pengakuan wilayah adat. Identifikasi kesatuan wilayah adat dan relasinya dengan hak-hak atas tanah menjadi dasar penetapan satuan pemetaan partisipatif. Hasil pemetaan wilayah adat perlu pemeriksaan kelengkapan dokumen spasial dan sosial oleh pihak lain. Proses pemeriksaan dokumen pemetaan dapat mengikuti proses registrasi dan verifikasi wilayah adat yang diselenggarakan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). BRWA memiliki Pedoman Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat sebagai tahap awal pemeriksaan dan pelengkapan dokumen peta wilayah adat sehingga data dan informasi wilayah adat memenuhi standar Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh BIG serta memenuhi kelengkapan data yang diperlukan peraturan perundangan terkait pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat di Kabupaten Jayapura. GTMA dapat mengadaptasi

panduan registrasi dan verifikasi ini sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi registrasi dan verifikasi wilayah adat di Kabupaten Jayapura.

Setelah dokumen peta wilayah adat tersedia maka masyarakat adat menyampaikan peta wilayah adat kepada GTMA Kabupaten Jayapura untuk proses verifikasi dan rekomendasi penetapan wilayah adat. Setelah GTMA Jayapura melakukan verifikasi wilayah adat dan menyusun hasil verifikasi wilayah adat yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya maka GTMA menyampaikan hasil dan rekomendasinya kepada Bupati Jayapura untuk proses penetapan melalui Surat Keputusan Bupati Jayapura.

3.3. Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Berbasis Wilayah Adat

3.3.1. Pendekatan Sistem Perencanaan Pembangunan

Sistem perencanaan pembangunan yang disusun pemerintah Kabupaten Jayapura merupakan formulasi dari pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif. Selain itu memadukan proses pendekatan berdasarkan arahan program provinsi dan nasional (top-down) dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan aspirasi dari bawah (bottom-up). Perubahan paradigma dan kerangka kebijakan, Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong perubahan-perubahan dalam proses perencanaan pembangunan maupun proses implementasinya sehingga capaian pembangunan secara efektif mencapai pada pemenuhan layanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, terutama pengakuan eksistensi dan jati diri masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.

Rezim perencanaan pembangunan yang mengabaikan atau tidak didasari pada pengakuan hak dan keberadaan masyarakat adat di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura akan

mengalami permasalahan pada tingkat implementasi dan keberlanjutannya. Hal ini karena seluruh wilayah di Kabupaten Jayapura merupakan tanah adat dengan berbagai sistem tenurial di tingkat marga, kampung, dan suku, sehingga dalam pemanfaatan dan pengelolaannya perlu dirancang bersama masyarakat adat secara partisipatif. Kondisi inilah yang memerlukan pendekatan yang mampu menguatkan masyarakat adat dalam posisi yang secara terus-menerus terlibat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan.

3.3.2. Perencanaan Tata Guna Lahan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang menggunakan prinsip-prinsip rekognisi, partisipatif, pemberdayaan, dan berkelanjutan perlu ditempuh jalan yang secara simultan menggerakkan visi dan aspirasi masyarakat (community visioning) dan penguatan layanan birokrasi sehingga mampu merumuskan visi masyarakat dan misi pemerintah Kabupaten Jayapura dalam kerangka mendukung kinerja pemerintah yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD).

Menggerakkan aspirasi masyarakat artinya menyiapkan suatu perencanaan kampung yang disusun dari proses musyawarah adat/kampung adat berdasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan sumber-sumber agraria masyarakat adat yang digambarkan dalam peta tata guna lahan serta aspek sosial budaya dan sistem tenurial masyarakat adat. Penyediaan peta-peta wilayah adat yang menggambarkan kesatuan-kesatuan hukum masyarakat adat dan kesejarahannya, serta pengaturan-pengaturannya pada tingkat kampung dan marga merupakan pra-syarat dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Secara detail, relasi-relasi masyarakat adat yang digambarkan melalui peta tata guna lahan masyarakat adat merupakan komponen penting dalam penyusunan rencana tata ruang mikro di tingkat kampung dan distrik. Strategi Pemerintah Kabupaten

Jayapura dalam mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Distrik dalam menguatkan layanan pembangunan kepada masyarakat adat di tingkat kampung memerlukan penguatan kapasitas, koordinasi, dan penyediaan data spasial dan sosial yang memadai.

Pendekatan perencanaan berbasis kesatuan wilayah adat, kampung adat, dan mengakui hak-hak ulayat marga perlu difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui dukungan Gugus Tugas Masyarakat Adat. Peta-peta wilayah adat dan profil masyarakat menjadi dasar penyusunan tata ruang kampung adat dan perencanaan pemanfaatan lahan. Pemerintahan Distrik bersama Dewan Adat Suku, pemerintah kampung adat mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemetaan dan penyusunan rencana tata guna lahan ini.


Beberapa aspek penting dalam penyusunan rencana tata guna lahan berkelanjutan yang berbasis wilayah adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kajian biofisik wilayah dan sosial. Kajian biofisik ini meliputi aspek ekosistem, tanah, kemiringan, pemukiman, infrastruktur, sedangkan aspek sosial meliputi sejarah dan budaya, kelembagaan, dan sistem tenurial komunitas adat.
2. Penggalan aspirasi dan visioning masyarakat adat. Aspirasi dan visioning masyarakat adat dikaji melalui proses pemetaan dan penyusunan rencana tata guna lahan serta pembangunan pemenuhan kebutuhan sosial dasar yang diperlukan oleh setiap kampung di bawah koordinasi distrik dan Gugus Tugas Masyarakat Adat.
3. Kajian alternatif perencanaan tata ruang. Kebijakan penataan ruang saat ini mengacu pada arahan penataan ruang yang terdapat dalam Perda RTRW Kabupaten Jayapura. Arahan kebijakan penataan ruang ini memerlukan rencana detail tata ruang (RDTR) pada tingkat distrik atau satuan perencanaan kawasan perdesaan. RDTR yang disusun dari perencanaan kampung oleh masyarakat adat ini menjadi acuan penting dalam implementasi tata ruang berdasarkan pola dan struktur ruang yang termuat dalam

RTRW Kabupaten Jayapura. Proses ini memungkinkan penyesuaian RTRW, rencana tata guna lahan dan rencana pembangunan berdasarkan hasil perencanaan kampung adat.

Dalam penyusunan rencana pembangunan berbasis wilayah adat dan kampung adat beberapa aspek yang menjadi perhatian tim pemetaan dan perencanaan dalam menyiapkan data serta menggali aspirasi dan visi masyarakat adat ke depan terkait dengan:

1. Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, meliputi aspek; pendidikan, kesehatan, kelembagaan adat, perlindungan adat, dan budaya.
2. Mata Pencaharian, meliputi aspek; perkebunan dan pertanian rakyat, perdagangan, ekonomi kreatif, dll.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam, meliputi aspek; pengelolaan hutan, perairan dan laut, jasa lingkungan, dll.
4. Pembangunan Infrastruktur dan Pemukiman, meliputi aspek; perumahan, jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, listrik dan air bersih, telekomunikasi, dll.





BAB 4
RENCANA AKSI
PERCEPATAN
PENGAKUAN,
PERLINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ADAT



Rencana aksi ini disusun untuk sebagai kerangka kerja dan alat monitoring serta evaluasi Gugus Tugas Masyarakat Adat dalam periode kerja selama 3 tahun (2018-2021). Rencana aksi disusun dengan merumuskan Sasaran Strategis, Capaian Strategis, dan Kegiatan yang ditujukan untuk tiga aspek percepatan, yaitu pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Sasaran Strategis 1:

Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama mitra pembangunan bekerja sama dalam percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Capaian Strategis, meliputi:

1. Terbentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura.
2. Adanya peta jalan percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
3. Adanya koordinasi dan kerja sama program Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Mitra Pembangunan.
4. Adanya Rencana Kerja OPD Kabupaten Jayapura dalam mendukung pelaksanaan program.

Sasaran Strategis 2:

Pemerintah Kabupaten Jayapura menetapkan pengakuan wilayah adat, kampung adat berdasarkan hasil pemetaan partisipatif.

Capaian Strategis, meliputi:

1. GTMA memfasilitasi pemetaan wilayah adat Kabupaten Jayapura.
2. GTMA menyelenggarakan pelatihan pemetaan wilayah adat kepada OPD, Distrik, DAS, dan kampung.
3. GTMA melakukan kajian sosial budaya, ekonomi, dan tenurial wilayah adat.
4. Pemerintah Kabupaten Jayapura mengakui dan menetapkan wilayah adat, kampung adat, dan hak ulayat.

Sasaran Strategis 3:

Pemerintah Kabupaten Jayapura mengintegrasikan dan melaksanakan perencanaan kampung/kampung adat dalam RKPD Kabupaten Jayapura

Capaian Strategis, meliputi:

1. Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan percepatan pembangunan Distrik sebagai pusat data, informasi, dan layanan kampung.
2. GTMA bersama Distrik dan UP2D (Unit Percepatan Pembangunan Distrik) memfasilitasi perencanaan kampung dan integrasinya dalam RKPD Kabupaten Jayapura.

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGAKUAN,
PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA
PERIODE 2018 – 2022**

NO.	TUJUAN STRATEGIS	CAPAIAN STRATEGIS	
1.	Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama mitra pembangunan bekerja sama dalam percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura. 2. Adanya peta jalan percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. 3. Adanya koordinasi dan kerja sama program Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Mitra Pembangunan. 4. Adanya Rencana Kerja OPD Kabupaten Jayapura dalam mendukung pelaksanaan program. 5. Adanya OPD khusus urusan masyarakat adat. 	

	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
	Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas Masyarakat Adat.	SK Bupati GTMA	September 2018
	Penyusunan peta jalan percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.	Perbup program kerja percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.	September 2018
	Rapat koordinasi GTMA setiap 3 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Sekretariat GTMA di Kantor Pemerintah Kabupaten Jayapura. Adanya hasil koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta langkah-langkah kerja berikutnya. 	September 2018 Oktober 2018
	GTMA menyusun rencana kerja untuk disampaikan kepada OPD dan Mitra Pembangunan dalam kerangka penganggaran program.	Adanya dokumen rencana kerja, anggaran, dan mekanisme kerja sama untuk mendapat dukungan dari para pihak.	Oktober 2018
	GTMA melakukan pendampingan kepada OPD, DAS, Distrik dalam pelaksanaan program percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.	<p>Adanya koordinasi, konsolidasi, serta konsultasi parapihak dalam pelaksanaan program.</p> <p>GTMA memberikan rekomendasi penetapan masyarakat adat kepada Bupati Jayapura.</p>	Okt-Des 2018

NO.	TUJUAN STRATEGIS	CAPAIAN STRATEGIS	
2.	Pemerintah Kabupaten Jayapura menetapkan pengakuan wilayah adat, kampung adat berdasarkan hasil pemetaan partisipatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. GTMA memfasilitasi pemetaan wilayah adat Kabupaten Jayapura 2. GTMA menyelenggarakan pelatihan pemetaan wilayah adat kepada OPD, Distrik, DAS dan kampung. 3. GTMA melakukan kajian sosial budaya, ekonomi dan tenurial wilayah adat. 4. Pemerintah Kabupaten Jayapura mengakui dan menetapkan wilayah adat, kampung adat, dan hak ulayat. 	
3.	Pemerintah Kabupaten Jayapura mengintegrasikan dan melaksanakan perencanaan kampung/ kampung adat dalam RKPD Kabupaten Jayapura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan percepatan pembangunan Distrik sebagai pusat data, informasi dan layanan kampung. 2. Masyarakat adat menyiapkan dokumen perencanaan tata guna lahan dan pembangunan kampung adat dan wilayah adat. 3. GTMA bersama Distrik dan UP2D (Unit Percepatan Pembangunan Distrik) memfasilitasi perencanaan kampung dan integrasinya dalam RKPD Kabupaten Jayapura. 	

	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
	Menyusun peta indikatif wilayah adat, kampung adat Kabupaten Jayapura.	Adanya peta indikatif wilayah adat, kampung adat, serta data informasi sosial masyarakat adat.	Sep-Okt 2018
	Mengembangkan sistem informasi wilayah adat dan pembangunan kampung adat.	Adanya sistem informasi wilayah adat dan pembangunan kampung adat.	2019
	Koordinasi, fasilitasi dan training pemetaan wilayah adat yang dapat diselenggarakan oleh para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan panduan pemetaan dan perencanaan wilayah adat. Menyiapkan panduan verifikasi wilayah adat. Melakukan konsolidasi fasilitator pemetaan, ahli GIS, dan ahli sosial budaya. 	Sep-Okt 2018
	Melakukan kajian sosial budaya, ekonomi dan sistem tenurial wilayah adat.	Adanya hasil kajian sosial budaya, ekonomi, dan situasi tenurial wilayah adat di Kabupaten Jayapura.	2018-2019 Tahap 1: Okt-Des 2018
	Penyiapan data dan informasi 6 Distrik Model; Sentani Timur, Depapre, Kemtuk, Yapsi, Nambloung, Kaureh.	Tersedianya data sosial, infrastruktur, kependudukan, potensi ekonomi pada 6 Distrik.	Sep-Okt 2018
	Pengembangan sistem informasi wilayah, pemberdayaan, dan pelatihan Distrik.	Adanya sistem informasi wilayah adat, kegiatan pemberdayaan dan pelatihan sebagai alat navigasi dan laporan perkembangan capaian program percepatan pengakuan perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat	2019-2020
	Penyiapan dokumen peta kampung adat, tata guna lahan, dan perencanaan tata ruang wilayah adat.	Tersedianya dokumen peta dan perencanaan kampung adat.	2018-2022 Tahap 1: Okt-Des 2018
	Integrasi rencana wilayah adat, kampung adat dalam RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kampung) ke dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah.	Terintegrasinya rencana tata ruang wilayah adat dan kampung adat dalam RKPD dan Renstra OPD Kabupaten Jayapura.	2018-2022

NO.	TUJUAN STRATEGIS	CAPAIAN STRATEGIS	
	Pemerintah dan Para pihak menguatkan kapasitas masyarakat adat, Distrik dan Kampung.	Pemerintah Kabupaten Jayapura dan para pihak menyelenggarakan peningkatan kapasitas masyarakat adat, perempuan dan pemuda serta pemerintah Distrik dan Kampung terkait dengan program percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.	
		Pemerintah Kab. Jayapura dan para pihak melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas para pihak; MHA, perempuan, dan pemuda.	

	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
	Peningkatan pemahaman kebijakan perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan, dan pemberdayaan kewirausahaan ekonomi.	Adanya sosialisasi terkait kebijakan tata ruang, perencanaan pembangunan, dan pemberdayaan, kewirausahaan ekonomi.	2018-2022
	Penguatan mata pencaharian (livelihood) masyarakat adat di tingkat kampung/wilayah adat.	Adanya dukungan pengembangan kewirausahaan; keterampilan, pengembangan produk, kelembagaan, permodalan dan pemasaran oleh OPD terkait.	2019-2022
	Pembentukan dan berfungsi forum koordinasi di tingkat wilayah adat atau Distrik untuk penyelesaian konflik tenurial, integrasi perencanaan, dan pelaksanaan pemberdayaan kampung adat/wilayah adat.	Efektifnya fungsi dan peran Dewan Adat Suku dalam memperkuat pengakuan, pemberdayaan, dan penyelesaian konflik tenurial melalui forum koordinasi di tingkat wilayah adat/Distrik.	2018-2022
Pemerintahan Distrik, Kampung, dan Dewan Adat Suku bersama tokoh adat, agama, dan perempuan berperan aktif dalam forum koordinasi di tingkat wilayah adat/Distrik.		2018-2022	
Adanya sosialisasi dan fasilitasi terkait penyelesaian konflik tenurial (pertanahan, batas wilayah) dalam proses pemetaan wilayah adat.		2018-2022	



BAB 5

PENUTUP



Dokumen peta jalan percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura ini merupakan dokumen kerja bagi GTMA Jayapura. Hasil kajian, implementasi dan monitoring evaluasi kegiatan dapat dijadikan dasar perubahan-perubahan atas rencana aksi untuk memperkuat tujuan pembentukan GTMA Jayapura. Para pihak yang saat ini maupun yang akan datang bekerja di Kabupaten Jayapura dapat menjadikan dokumen ini sebagai rujukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program sehingga dapat berkontribusi bagi percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapin, M. dan Threkeld, B. 2008. Mapping Indigenous Lands: A Practical Guidebook. Center for Support of Native Lands.
- Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi. 2017. Peta Jalan Reforma Agraria Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sigi: GTRA.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. 2017. Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Areal Perhutanan Sosial di Tingkat Kabupaten. Jakarta: KSP.
- Pramono, A.H.(Penerjemah). 2013. Memetakan Wilayah Adat: Panduan Praktis. Bogor: JKPP Press.
- Tim Penulis JKPP. 2009. Menuju Demokratisasi Pemetaan: Refleksi Pemetaan Partisipatif di Indonesia. Bogor: JKPP Press.
- Widodo, K., Saputra, A., dkk. 2015. Pedoman Registrasi Wilayah Adat. Bogor: BRWA Press.

Peraturan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
- Perdasus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat.
- Perdasus Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
- Perdasus Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.
- Perdasus Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura.
- Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 tahun 2016 tentang Kampung Adat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/266 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura.
- Surat Keputusan Ketua GTMA Nomor 188.4/01 tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat GTMA.

